



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 76 TAHUN
2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2014, sehingga retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu disusun dengan berdasar pada Pasal 151, 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Donggala Nomor 76 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Penjabaran dan Tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2014 terhadap permohonan uji materi penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-209/PK.3/2016 yang merupakan Pedoman untuk menghitung Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 76 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 576), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jarak Tempuh adalah Nilai Koefisien jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Donggala ke lokasi Menara Telekomunikasi berdasarkan Nama-nama Kecamatan.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
10. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transeiver Station (BTS)* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.

11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
13. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
14. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
15. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
22. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.

23. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Keputusan Bupati yang menetapkan standar biaya kabupaten yang berlaku satu tahun anggaran yang dijadikan dasar untuk menghitung belanja perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. **Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/penyedia/penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (2) Dalam hal pemilik/penyedia/penyelenggara Menara Telekomunikasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menerbitkan NPWRD.
- (3) Setiap pemilik/penyedia/penyelenggara Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. **Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berupa biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, yang dikeluarkan oleh Dinas dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan Menara Telekomunikasi ditambah belanja barang pakai habis.
- (3) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibagi 3 (tiga) kategori yang terdiri dari :
 - 1). Kategori Jauh
 - 2). Kategori Sedang
 - 3). Kategori Dekat
- (4) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dari ayat 3 (tiga) sesuai Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku setiap tahun berjalan di Kabupaten Donggala.

- (6) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun.
- (7) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan pertahun.
- (8) Format kartu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. **Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) SKRD diterbitkan, diberi nomor urut, wajib dilegalisir, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta diberi stempel.
- (2) SKRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
 - a. Wajib Retribusi
 - b. Badan Pendapatan Daerah
 - c. Benadahara Penerima Dinas
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. **Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Surat teguran/surat peringatan /surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis diterima,Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Dinas Komunikasi dan Informatika
- (4) Penagihan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan STRD dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 748

Salinan sesuai dengan Aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



AMIR,SH.
Nip. 19790609 200502 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DONGGALA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DAFTAR URUTAN NOMOR WAJIB RETRIBUSI

No	Nomor Urut Wajib Retribusi	Lokasi Menara		Nama Provider	Jarak		
		Desa	Kecamatan		Dekat	Sedang	Jauh
1	01.01	Kabonga Besar	Banawa	Telkomsel	√		
2	01.02	Boneoge	Banawa	Telkomsel	√		
3	01.03	Labuan Bajo	Banawa	Telkomsel	√		
4	01.04	Gunung Bale	Banawa	Telkomsel	√		
5	01.05	Loli Tasiburi	Banawa	Mitratel	√		
6	01.06	Boneoge	Banawa	Mitratel	√		
7	01.07	Maleni	Banawa	Protelindo	√		
8	01.08	Loli Saluran	Banawa	Protelindo	√		
9	01.09	Boneoge	Banawa	Protelindo	√		
10	01.10	Loli Dondo	Banawa	Protelindo	√		
11	01.11	Gunung Bale	Banawa	Tekom	√		
12	01.12	Maleni	Banawa	XL Axiata	√		
13	01.13	Gunung Bale	Banawa	Indosat	√		
14	01.14	Gunung Bale	Banawa	Indosat	√		
15	01.15	Kabonga Besar	Banawa	Indosat	√		
16	01.16	Ganti	Banawa	Era Bangun	√		
17	02.01	Limboro	Banawa Tengah	Telkomsel		√	
18	02.02	Limboro	Banawa Tengah	XL Axiata		√	
19	02.03	Watatu	Banawa Selatan	Mitratel		√	
20	02.04	Surumana	Banawa Selatan	XL Axiata		√	
21	02.05	Bambarimi	Banawa Selatan	Mitratel		√	
22	02.06	Tolongano	Banawa Selatan	Mitratel		√	
23	02.07	Tosale	Banawa Selatan	Mitratel		√	
24	02.08	Salusumpu	Banawa Selatan	Telkomsel		√	
25	02.09	Dalaka	Sindue	Mitratel		√	
26	02.10	Toaya	Sindue	Telkomsel		√	
27	02.11	Toaya Vunta	Sindue	Indosat		√	
28	02.12	Kavaya	Sindue	Tower Bersama		√	
29	02.13	Kavaya	Sindue	Centratama		√	
30	02.14	Tibo	Sindue Tombusabo	Centratama		√	
31	02.15	Kaliburu	Sindue Tombusabo	Telkomsel		√	
32	02.16	Kaliburu	Sindue Tombusabo	Mitratel		√	
33	02.17	Batusuya	Sindue Tombusabo	Protelindo		√	
34	02.18	Oti	Sindue Tobata	Centratama		√	
35	02.19	Alindau	Sindue Tobata	Telkomsel		√	
36	02.20	Alindau	Sindue Tobata	Tower Bersama		√	
37	02.21	Ombo	Sirenja	Telkomsel		√	
38	02.22	Tondo Sirenja	Sirenja	Tower Bersama		√	
39	02.23	Sipi	Sirenja	Tower Bersama		√	
40	02.24	Tompe	Sirenja	Telkomsel		√	
41	02.25	Lende	Sirenja	Mitratel		√	
42	02.26	Labuan Lelea	Labuan	Telkomsel		√	
43	02.27	Labuan Panimba	Labuan	Tower Bersama		√	
44	02.28	Labuan	Labuan	Tower Bersama		√	
45	02.29	Guntarano	Tanantovea	Mitratel		√	
46	02.30	Nupabomba	Tanantovea	Telkomsel		√	
47	02.31	Nupabomba	Tanantovea	Telkom		√	
48	02.32	Nupabomba	Tanantovea	XL Axiata		√	
49	02.33	Nupabomba	Tanantovea	Indosat		√	
50	02.34	Wombo	Tanantovea	Protelindo		√	
51	02.35	Wani II	Tanantovea	XL Axiata		√	
52	02.36	Wani II	Tanantovea	Indosat		√	
53	02.37	Wombo Mpanau	Tanantovea	Protelindo		√	

No	Nomor Urut Wajib Retribusi	Lokasi Menara		Nama Provider	Jarak		
		Desa	Kecamatan		Dekat	Sedang	Jauh
54	03.01	Polanto jaya	Rio Pakava	Telkomsel			✓
55	03.02	Polanto jaya	Rio Pakava	Protelindo			✓
56	03.03	Lahundu	Rio Pakava	Mitratel			✓
57	03.04	Lombonga	Balaesang	Telkomsel			✓
58	03.05	Labean	Balaesang	Tower Bersama			✓
59	03.06	Meli	Balaesang	Tower Bersama			✓
60	03.07	Tambu	Balaesang	Telkomsel			✓
61	03.08	Tambu	Balaesang	Indosat			✓
62	03.09	Sibualong	Balaesang	Indosat			✓
63	03.10	Sibualong	Balaesang	Tower Bersama			✓
64	03.11	Tovia Tambu	Balaesang	Protelindo			✓
65	03.12	Budimukti	Balaesang	Protelindo			✓
66	03.13	Sibayu	Balaesang	Mitratel			✓
67	03.14	Kampung Baru	Balaesang	Mitratel			✓
68	03.15	Malei	Balaesang Tjg	Mitratel			✓
69	03.16	Kambayang	Dampelas	Telkomsel			✓
70	03.17	Sabang	Dampelas	Telkomsel			✓
71	03.18	Sioyong	Dampelas	Protelindo			✓
72	03.19	Karya Mukti	Dampelas	Mitratel			✓
73	03.20	Karya Mukti	Dampelas	Protelindo			✓
74	03.21	Malonas	Dampelas	Telkomsel			✓
75	03.22	Rerang	Dampelas	Telkomsel			✓
76	03.23	Rerang	Dampelas	Mitratel			✓
77	03.24	Rerang	Dampelas	Protelindo			✓
78	03.25	Rerang	Dampelas	Protelindo			✓
79	03.26	Parisan Agung	Dampelas	Protelindo			✓
80	03.27	Ponggerang	Dampelas	Tower Bersama			✓
81	03.28	Panggalasiang	Sojol	Telkomsel			✓
82	03.29	Tonggolobibi	Sojol	Protelindo			✓
83	03.30	Siboang	Sojol	Protelindo			✓
84	03.31	Siwalempu	Sojol	Mitratel			✓
85	03.32	Balukang	Sojol	Mitratel			✓
86	03.33	Ogoamas I	Sojol Utara	Telkomsel			✓
87	03.34	Ogoamas I	Sojol Utara	Tower Bersama			✓

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Donggala

ANNAR, S.Hut, M.Si
Nip. 19710105199603 1 004

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 DONGGALA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
 NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

RETRIBUSI MENARA TAHUN 2021

PERHITUNGAN RATA RATA INDEK DIKALI FREKUENSI KUNJUNGAN VERSI PEMDA DONGGALA MENGGUNAKAN SE KEMENKUM 5-209 THN 2016

JUMLAH MENARA : 92
 JUMLAH KUNJUNGAN 92 x 2 : 184 (1 tahun 2 kali kunjungan)
 JUMLAH HARI KERJA 184 : 2 : 92 (1 hari 2 menara dikunjungi)

PERHITUNGAN TARIF TUNGGAL DALAM KOTA											
3	Orang	x	2	Kali Kunjung	x	16	Menara	x	TRANSPORT 100,000	= Rp. 9,600,000	Jarak Dekat MENARA RPMT 16 x 616,018 = 9,856,291
3	Orang	x	2	Kali Kunjung	x	16	Menara	x	HARIAN	= Rp. -	
							ATK				
1	Kali	x							256,291	= 256,291	
									TARIF	= Rp. 9,856,291	
											16 Menara
										Rp. 616,018.19	
<hr/>											
3	Orang	x	2	Kali Kunjung	x	51	Menara	x	TRANSPORT 250,000	= Rp. 76,500,000	MENARA RPMT 51 x 2,405,025 = 122,656,291.00
3	Orang	x	2	Kali Kunjung	x	51	Menara	x	HARIAN 150,000	= Rp. 45,900,000	
							ATK				
1	Kali	x							256,291	= 256,291	
									TARIF	Rp. 122,656,291	
											51 Menara
										Rp. 2,405,025.31	
<hr/>											
3	Orang	x	2	Kali Kunjung	x	25	Menara	x	TRANSPORT 350,000	= Rp. 52,500,000	MENARA RPMT 25 x 3,010,252 = 75,256,291
3	Orang	x	2	Kali Kunjung	x	25	Menara	x	HARIAN 150,000	= Rp. 22,500,000	
							ATK				
1	Kali	x							256,291	= 256,291	
									TARIF	= Rp. 75,256,291	
											25 Menara
										Rp. 3,010,251.64	
TOTAL PERHITUNGAN MENARA DALAM 1 TAHUN										=	207,768,873

Mengetahui,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Donggala

ANHAR, S.Hut, M.Si
 Nip. 19710105 199603 1 004

Donggala, 2021

Bendahara Penerima,

KASMAN LASSA
 BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA

LAMPIRAN VI
**PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 32 TAHUN 2021**
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH NOMOR 3
 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

STRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Jati No. 14 Gunung Bale Telp. (0457) 71933 Fax. 71933 Donggala</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Masa Retribusi : _____ Tahun : _____</p>	<p>No. URUT _____ Tanggal Jatuh Tempo _____</p>
--	---	--

Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara : _____

 Alamat Lengkap Perusahaan : _____

KETETAPAN POKOK RETRIBUSI						
NO	SITE NAME	SITE ADRESS	INDEKS JARAK TEMPUH	INDEKS JENIS MENARA	BIAYA YANG BIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH RETRIBUSI <i>g = d x e x f</i>
JUMLAH KESELURUHAN						

Dengan Huruf

- I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- II. Kas Umum Daerah Kabupaten Donggala, Normoe Rek:
 Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:
 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. _____
 2. Sanksi Administratif (bungan 2%) Rp. _____
 3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) Rp. _____


Dengan Huruf

PERHATIAN:

1. Penyetotan dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala atau Kas Daerah menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar atau dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal _____

Donggala,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN DONGGALA**


ANHAR, S.Hut, M.Si
 NIP. 19710105 199603 1 004


BUPATI DONGGALA
KASMAN LASSA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DONGGALA NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jati No. 14 Gunung Bale
 Telp. (0457) 71933 Fax. 71933 Donggala

Kepada

Yth.

di -

Tempat

Berdasarkan catatan administrasi Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala, hingga saat ini Perusahaan Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi				
JUMLAH				

Dengan Huruf : ()

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka dimohon kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal ini Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar saudara segera melaporkan kepada kami.

Donggala,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN DONGGALA

ANHAR, S.Nut, M.Si
 NIP. 19710105 199603 1 004

BUPATI DONGGALA

KASMAN LASSA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DONGGALA NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

KARTU KUNJUNGAN

 <p>KARTU KUNJUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Jati No. 14 Gunung Bale Telp. (0457) 71933 Fax. 71933 Donggala</p>	
<p>KUNJUNGAN PETUGAS PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p>	
NAMA :	NAMA :
TANGGAL :	TANGGAL :
ALAMAT MENARA :	ALAMAT MENARA :
PARAF :	PARAF :

Mengetahui,
BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA


LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 32 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI DONGGALA NOMOR 76 TAHUN 2017
 TENTANG PERATURAN PELAKSANA
 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

DAFTAR : LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
 TAHUN ANGGARAN : 2021
 UNTUK BULAN : NOVEMBER
 UNIT PENGELOLA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DONGGALA

NO	AYAT URAIAN	TARGET Rp.	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN			PERSEN %	KET
			S/D BLN LALU Rp.	BULAN INI Rp.	S/D BULAN INI Rp.	S/D BLN LALU Rp.	BULAN INI Rp.	S/D BULAN INI Rp.		
1										
2										
JUMLAH										

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Donggala


 ANHAR, S.Hut, M.Si

Nip. 19710105 199603 1 004

Donggala, 2021

Bendahara Penerima,


 BURATI DONGGALA,


 KASMAN LASSA